



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 119/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah untuk semua urusan yang menjadi kewenangan daerah, serta menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung melalui mekanisme kerjasama dengan Badan Usaha, telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor: 119/Kep.488-BAG.HUK HAM/2009 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 640/Kep.997-BAPPEDA/2009 tentang Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan dengan telah diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan baru di bidang kerja sama daerah serta adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka untuk efisiensi, efektivitas dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Walikota termaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2013;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan, dengan memperhatikan RPJPD, RPJMD dan RTRW;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. Melakukan pengadaan konsultan dan/atau penasihat teknis, apabila dipandang perlu untuk membantu menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
 - e. Menyiapkan dan membuat kerangka acuan/proposal bidang/objek dan/atau pra studi kelayakan (*pre feasibility study*) atau studi kelayakan (*feasibility study*) untuk objek yang akan dikerjasamakan atas prakarsa Pemerintah Kota Bandung;
 - f. Mengevaluasi dan/atau menilai proposal dan studi kelayakan (*feasibility study*) yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga;
 - g. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan/atau pihak ketiga lainnya;
 - h. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan naskah perjanjian kerjasama;
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung untuk penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - j. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan unsur terkait;
 - k. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - l. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - m. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kerjasama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Uraian tugas Tim dan bagan alur tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan III.
- KELIMA : Terhadap rencana kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Perguruan Tinggi yang sifat kerjasamanya hanya sebatas untuk kepentingan peningkatan mutu/akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi, Tim mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan pengkajian dan penilaian atas usulan rencana kerjasama dari Lembaga Perguruan Tinggi;
 - b. Menyiapkan materi kesepakatan bersama/Nota Kesepahaman;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung untuk penandatanganan kesepakatan bersama/Nota Kesepahaman;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk Kerja Sama Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah biaya yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada Pihak Ketiga selaku Mitra Kerja Sama.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:
- a. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 119/Kep.603-HUK/2004 Tentang Tim Penelitian dan Penilaian Kelayakan Usulan Kerja Sama dari Pihak Ketiga;
 - b. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 119/Kep.488-BAG.HUK HAM/2009 Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Bandung, dan
 - c. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 640/Kep.997-BAPPEDA/2009 Tentang Tim Pendamping Daerah (*Local Counterpart*) Penyiapan Program/Kegiatan Pengembangan/Pembangunan Infrastruktur Pola Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha di Kota Bandung.

KEDELAPAN...

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 119/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2012
TANGGAL : 2 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung.
2. Wakil Walikota Bandung
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Bidang Administrasi dan Hukum Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Teknis dan Perencanaan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota Tetap :
- I. Bidang Administrasi dan Hukum.
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bandung;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung;

II. Bidang...

II. Bidang Perencanaan dan Teknis.

- Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
- Anggota Tidak Tetap : 1. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 3. Unsur Akademisi/Praktisi/Asosiasi.
- Kesekretariatan : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 2. Unsur Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Unsur Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 119/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2012
TANGGAL : 2 Pebruari 2012

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG

1. Pengarah :
Memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan rencana kerja sama Daerah Kota Bandung.
2. Ketua :
 - a. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama daerah;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah berdasarkan laporan dari masing-masing Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;
 - d. Memimpin rapat-rapat Tim;
 - e. Membentuk Tim Teknis atas usulan Wakil Ketua untuk melaksanakan persiapan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
 - f. Menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, apabila dipandang perlu untuk membantu menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
 - g. Merekomendasikan usulan Panitia Pengadaan Badan Hukum kepada Walikota, dalam hal pemilihan pihak ketiga sebagai mitra kerja sama harus melalui mekanisme pelelangan, berdasarkan hasil pertimbangan Tim;
 - h. Merekomendasikan Badan Hukum yang akan menjadi pemrakarsa rencana kerjasama beserta pilihan kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa untuk ditetapkan oleh Walikota, berdasarkan atas hasil pengkajian, penelitian dan penilaian serta pertimbangan Tim;
 - i. Merekomendasikan kepada Walikota mengenai pemilihan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim;
 - j. Merekomendasikan kepada Walikota untuk penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerja sama berdasarkan hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim;
 - k. Memantau pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerja sama daerah oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Wakil Ketua :
 - a. - Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi dan Hukum;
 - Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Teknis dan Perencanaan.
 - b. Mengkoordinasikan...

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing Bidang;
- d. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai urgensi pembentukan Tim Teknis dan/atau penunjukan konsultan dan/atau penasehat teknis apabila dipandang perlu dalam mempersiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan;
- e. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai personil yang memenuhi sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjadi Panitia Pengadaan Badan Hukum dalam hal pemilihan pihak ketiga sebagai mitra kerja sama harus melalui mekanisme pelelangan
- f. Menyampaikan hasil pengkajian Tim atas prakarsa Badan Hukum untuk suatu rencana kerja sama sebagai bahan Ketua dalam merekomendasikan kepada Walikota penetapan Badan Hukum sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana pelaksanaan kerja sama Daerah;
- h. Menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
- i. Mempersiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah melalui Ketua berdasarkan laporan dari masing-masing Bidang;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

4. Sekretaris :

- a. - Sekretaris bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah pada umumnya dan khususnya persiapan rencana kerja sama daerah dengan objek kerja sama berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta penyediaan pelayanan publik;
 - Wakil Sekretaris I bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah yang objeknya berkaitan dengan pemanfaatan barang milik daerah;
 - Wakil Sekretaris II bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan persiapan rencana kerja sama daerah yang objeknya berkaitan dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim serta mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala;
- c. Mempersiapkan bahan-bahan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi Tim dalam membentuk Tim Teknis, menunjuk konsultan dan/atau penasehat teknis, dan membentuk Panitia Pengadaan Badan Hukum;
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam hal pemrosesan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama Daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam menyampaikan surat penawaran kerja sama dari Pemerintah Kota Bandung kepada Pihak Ketiga;

f. Mengkoordinasikan...

- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Tim dalam melaksanakan konsultasi, penyampaian rencana kerja kerjasama dan rancangan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi serta Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) lainnya
 - g. Menuangkan notulensi setiap kegiatan rapat Tim ke dalam suatu Berita Acara yang harus ditandatangani oleh setiap anggota Tim;
 - h. Melaporkan hasil notulensi setiap kegiatan rapat Tim termaksud kepada Walikota melalui Ketua Tim;
 - i. Menyampaikan tembusan Surat sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/Pimpinan LPNK terkait;
 - j. Menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Menteri atau Pimpinan LPNK, dan DPRD Kota Bandung;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
5. Koordinator Bidang Administrasi dan Hukum :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang administrasi dan hukum;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing anggota tim bidang administrasi dan hukum;
 - c. Merumuskan kebijakan dan memimpin pelaksanaan tugas bidang administrasi dan hukum;
 - d. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul berkenaan dengan bidang administrasi dan hukum;
 - e. Memimpin rapat-rapat Tim, terutama dalam bidang administrasi dan hukum;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan hukum secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
6. Anggota Tetap Bidang Administrasi dan Hukum :
- a. Melakukan pengkajian terhadap aspek yuridis dan administratif rencana kerja sama atas prakarsa Pemerintah Kota Bandung dan/atau prakarsa Pihak Ketiga termasuk Badan Hukum dalam kerja sama penyediaan/pembangunan infrastruktur;
 - b. Melakukan pengkajian dari aspek yuridis dan administratif atas kelayakan Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Walikota;
 - c. Merumuskan Surat penawaran kerjasama dari Pemerintah Kota Bandung untuk Pihak Ketiga, dalam hal kerjasama antar daerah, kerjasama dengan Kementerian/LPNK, maupun untuk kerjasama dengan luar negeri atas prakarsa Pemerintah Kota Bandung;
 - d. Merumuskan materi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding atau Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga, berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan Tim, sebelum rencana kerja sama dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - e..Merumuskan...

- e. Merumuskan dan mempersiapkan Surat Kuasa Walikota apabila diperlukan untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
 - f. Merumuskan dan mempersiapkan rancangan naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga;
 - g. Merumuskan konsep Surat Walikota kepada DPRD berkaitan dengan permohonan persetujuan DPRD atas rencana kerja sama yang memerlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu;
 - h. Memberikan masukan kepada Ketua Tim melalui Wakil Ketua untuk memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - i. Melakukan pengkajian yuridis mengenai penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;
 - j. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang administrasi dan hukum;
 - k. Menghadiri rapat-rapat Tim;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
7. Koordinator Bidang Teknis dan Perencanaan :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang teknis dan perencanaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing anggota tim bidang teknis dan perencanaan;
 - c. Merumuskan kebijakan dan memimpin pelaksanaan tugas bidang teknis dan perencanaan;
 - d. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul berkenaan dengan bidang teknis dan perencanaan;
 - e. Memimpin rapat-rapat Tim, terutama dalam bidang teknis dan perencanaan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang teknis dan perencanaan secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
8. Anggota Tetap Bidang Teknis dan Perencanaan :
- a. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah termasuk potensi barang milik daerah yang akan dikerjasamakan dengan Daerah lain atau Pihak Ketiga;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan dalam hal usulan rencana kerja sama berasal dari Pemerintah Kota Bandung;
 - d. Melakukan survey pendahuluan serta pengumpulan data yang diperlukan untuk pengkajian dan penilaian terhadap rencana kerja sama serta mitra kerja sama, yang meliputi aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, arah perkembangan, aspek kelembagaan, aspek hukum, serta aspek-aspek lainnya yang diperlukan;
 - e. Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan rencana kerja sama yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga ditinjau dari aspek teknis, aspek ekonomi dan keuangan, aspek penguatan dan pengamanan barang milik daerah, aspek kelembagaan, arah perkembangan dan aspek-aspek lainnya;
 - f. Melakukan...

- f. Melakukan pengkajian dari aspek teknis dan perencanaan dengan memperhatikan RPJPD, RPJMD dan RTRW Kota Bandung, atas kelayakan Badan Hukum untuk ditetapkan sebagai pemrakarsa beserta kompensasi yang akan diberikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Ketua Tim merekomendasikan penetapannya kepada Walikota;
 - g. Memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah dan/atau Pihak Ketiga lainnya;
 - h. Membuat inventarisasi dan menyajikan data mengenai asset daerah yang dikerjasamakan, serta tanah dan atau bangunan serta fasilitas lainnya yang akan menjadi milik Pemerintah Kota Bandung sebagai hasil kerja sama;
 - i. Menyajikan data mengenai perolehan hasil kerja sama;
 - j. Memberikan bahan pertimbangan, melaksanakan pengamanan dan penertiban aset serta membuat perhitungan untung/rugi dalam kaitan dengan penyelesaian perselisihan, sengketa dan pengakhiran kerja sama;
 - k. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang teknis dan perencanaan;
 - l. Menghadiri rapat-rapat Tim;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
9. Anggota Tidak tetap :
- a. Mengkaji rencana kerja sama sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mempersiapkan berbagai informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan sesuai objek kerjasama dan bidang tugasnya;
 - c. Menghadiri rapat-rapat Tim;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
10. Kesekretariatan :
- a. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - b. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim;
 - c. Melakukan pengadministrasian semua kegiatan Tim;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 119/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2012
TANGGAL : 2 Pebruari 2012

MEKANISME DAN ALUR TATA KERJA
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG

A. MEKANISME KERJASAMA DAERAH ATAS PRAKARSA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Tim bersama-sama dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melakukan inventarisasi dan menyusun prioritas objek kerjasama yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RTRW.
2. Tim menyampaikan hasil inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan serta usulan prioritas objek yang akan dikerjasamakan kepada Walikota Bandung.
3. Walikota menetapkan daftar prioritas objek kerjasama yang akan dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga dan memberikan penugasan kepada Tim untuk melakukan persiapan dan proses kerjasama. Untuk kerjasama penyediaan infrastruktur, Walikota menyampaikan daftar prioritas objek kerjasama kepada Menteri Perencanaan dan Menteri sektor terkait.
4. Tim menunjuk penanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan persiapan rencana kerja sama berdasarkan objek kerja sama yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Untuk objek kerja sama berupa urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab persiapan rencana kerja sama adalah Sekretaris (Kepala Bagian Pemerintahan Umum);
 - b. Untuk objek kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah, penanggung jawab persiapan rencana kerja sama adalah Wakil Sekretaris I (Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
 - c. Untuk objek kerja sama berupa penyediaan/pembangunan infrastruktur, penanggung jawab persiapan rencana kerjasama adalah Wakil Sekretaris II, (Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
5. Tim melakukan kegiatan persiapan rencana kerjasama dibantu oleh Tim Teknis dan/atau Konsultan independen yang ditunjuk terlebih dahulu (apabila diperlukan).
 - a. Untuk kerjasama antar daerah (KSAD), menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai objek kerjasama serta analisa terukur atas manfaat dan biaya rencana kerjasama;
 - b. Untuk kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (KSK/LPNK), merumuskan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerjasama;

c. Untuk...

- c. Untuk kerjasama dengan Badan Hukum (KSBH) non penyediaan infrastruktur, merumuskan kerangka acuan/proposal, dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerja sama, serta melakukan sosialisasi/konsultasi publik rencana kerja sama;
 - d. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perumusan dokumen pra studi kelayakan (kajian awal, kajian kesiapan, kajian akhir) objek kerjasama, melakukan sosialisasi/konsultasi publik rencana kerjasama, serta memproses aplikasi kebutuhan dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau jaminan pemerintah bila diperlukan;
 - e. Untuk kerja sama dengan pihak luar negeri (KSLN) berupa menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai profil daerah serta rencana objek kerja sama.
6. Tim memberi masukan kepada Walikota dalam memilih dan menetapkan Daerah yang akan menjadi mitra kerja sama (KSAD) atau mengusulkan penetapan Panitia Pengadaan Badan Hukum/Tim Seleksi (PPBH) untuk ditetapkan oleh Walikota.
 7. Tahapan Penawaran rencana kerjasama kepada Pihak Ketiga :
 - a. Tahap penawaran KSAD dan KSK/LPNK dilakukan dengan menyampaikan Surat Penawaran Kerjasama kepada Kepala Daerah atau Menteri/Kepala LPNK dengan tembusan kepada DPRD, Gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - b. Tahap penawaran KSBH diawali dengan pembentukan PPBH untuk melakukan pengadaan Badan Hukum dengan mekanisme pelelangan sampai dengan diperolehnya Badan Hukum yang akan menjadi calon mitra kerjasama;
 - c. Untuk KSLN dimulai dengan melakukan konsultasi kepada Mendagri untuk memperoleh pertimbangan mengenai rencana kerjasama yang ditawarkan kepada pihak luar negeri, dilanjutkan dengan penjajagan melalui penyampaian surat penawaran kerjasama kepada pihak luar negeri, dan penyusunan rencana kerjasama.
 8. Penetapan Mitra Kerjasama oleh Walikota;
 9. Perumusan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU;

Untuk perumusan Rancangan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU dan/atau Rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) bagi KSAD, KSK/LPNK dan KSLN dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum, sedangkan untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH Non Infrastruktur dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM. Dalam melakukan perumusan rancangan termaksud, dibantu oleh SKPD terkait dan dapat dibantu oleh Konsultan teknis yang ditunjuk;

Untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of intent (LoI)*. Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut :

- a. Walikota...

- a. Walikota menyampaikan rencana kerjasama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
 - b. merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU);
 - c. menyampaikan rencana kerja sama, rancangan MoU, dan persetujuan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPNK terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - d. setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerjasama dan rancangan MoU kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa (*full powers*) bagi pelaksanaan penandatanganan MoU.
10. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Walikota dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merumuskan rancangan PKS.
11. Perumusan Naskah Rancangan PKS.
- Untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama dan telah menandatangani MoU, membentuk terlebih dahulu Badan Hukum pelaksana kerjasama sebelum dilakukan penandatanganan naskah PKS.
12. Untuk kerjasama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan pamarafan dan penandatanganan Naskah PKS.
13. Persetujuan DPRD :
- a. Tim merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas rancangan naskah PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerjasama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah;
 - b. Konsep surat permohonan persetujuan DPRD diserahkan kepada Walikota untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - c. DPRD melakukan penilaian atas Rencana dan Rancangan Naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS;
 - d. Sebelum dilakukan penandatanganan, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerjasama untuk dipelajari dan diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan naskah PKS.

14. Penandatanganan...

14. Penandatanganan Naskah PKS oleh Walikota dengan Pihak Ketiga, khusus untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, penandatanganan PKS dilakukan oleh Walikota dengan Badan Hukum bentukan.
15. Tim menyampaikan salinan Naskah PKS kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan LPNK terkait serta kepada Ketua DPRD.
16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama:
 - a. Untuk KSAD, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggungjawab, untuk kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerjasama;
 - b. Untuk KSK/LPNK, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh TKKSD bersama-sama dengan SKPD pemrakarsa;
 - c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama, selanjutnya dilakukan pengelolaan terhadap hasil kerjasama (uang, surat berharga, aset dan non material, serta pembayaran kontribusi);
 - d. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perencanaan manajemen pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan tahapan pra konstruksi (antara lain pemenuhan financial close, pemenuhan persyaratan pendahuluan, pemenuhan proses penyusunan KA-ANDAL dan Amdal, final engineering design), pelaksanaan tahap konstruksi sampai dengan proyek kerjasama beroperasi secara komersial;
 - e. Untuk KSLN pelaksanaan dilakukan oleh SKPD terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TKKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
17. Evaluasi dan Penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama, inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

B. MEKANISME KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga (Daerah atau Badan Hukum atau Pihak Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi) menyampaikan penawaran/proposal/usulan kerja sama kepada Walikota Bandung.
2. Walikota Bandung memberikan penugasan kepada Tim untuk melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan proposal/usulan kerja sama.
3. Tim melakukan pemilahan atas penawaran/proposal/usulan rencana kerjasama daerah berdasarkan objek kerja sama untuk menentukan penanggung jawab yang akan melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan penawaran/proposal/ usulan kerja sama yaitu :

a. Untuk...

- a. Untuk objek kerja sama yang merupakan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik, penanggung jawab dalam persiapan rencana kerja sama adalah Sekretaris (Kepala Bagian Pemerintahan Umum);
 - b. Untuk objek kerja sama yang merupakan pemanfaatan barang milik daerah, penanggung jawab dalam persiapan rencana kerja sama adalah Wakil Sekretaris I (Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung);
 - c. Untuk objek kerja sama yang merupakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penanggung jawab dalam persiapan rencana kerja sama adalah Wakil Sekretaris II (Kepala Bidang Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
4. Tahap Evaluasi (pengkajian, penelitian dan penilaian) usulan kerja sama:

Tim melalui koordinator bidang administrasi dan hukum melakukan evaluasi terhadap aspek yuridis dan administratif, dan melalui koordinator bidang teknis dan perencanaan melakukan evaluasi terhadap aspek teknis dan perencanaan, serta aspek ekonomi dan keuangan atas usulan kerja sama. Dalam melakukan evaluasi Tim dapat melibatkan SKPD terkait serta dapat meminta masukan dari unsur akademisi/praktisi/asosiasi, SKPD Provinsi, Menteri/Pimpinan LPNK terkait, ataupun konsultan independen.

- a. Untuk KSAD, evaluasi terhadap surat penawaran kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan daftar prioritas objek yang akan dikerjasamakan serta daerah calon mitra kerja sama;
- b. Untuk KSBH Penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas usulan rencana kerjasama dimana dengan memperhatikan daftar inventaris rencana kerjasama potensial dan prioritas, usulan kerja sama tidak termasuk dalam rencana induk sektor yang bersangkutan, namun terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara finansial, serta tidak memerlukan dukungan pemerintah berbentuk fiskal.
- c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, RKPD, renstra sektor infrastruktur, dan rencana tata ruang wilayah.
- d. Untuk KSLN, evaluasi dilakukan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Selanjutnya untuk KSLN ini harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Mendagri untuk mendapatkan pertimbangan;
- e. Untuk Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi (KSLP/PT) yang dimaksudkan untuk peningkatan akreditasi/mutu evaluasi lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi, evaluasi dilakukan terhadap aspek administratif dan yuridis, serta manfaat bagi pembangunan daerah. Apabila hasil evaluasi Tim atas usulan kerja sama, menyatakan bahwa rencana kerja sama tersebut layak untuk ditindaklanjuti, maka Walikota meminta Tim untuk segera merumuskan Naskah Nota Kesepahaman;

Dalam...

Dalam rangka evaluasi usulan KSBH, Tim dapat mengundang Badan Hukum pengusul untuk mempresentasikan usulan rencana kerjasama, serta dapat menghadirkan badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk sumbang saran atas usulan rencana kerjasama termaksud;

5. Hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim atas proposal/usulan kerja sama disampaikan kepada Walikota.
6. Apabila usulan kerja sama dinilai layak, maka selanjutnya untuk :
 - a. KSBH Penyediaan Infrastruktur dilakukan:
 - 1) Penetapan Badan Hukum sebagai pemrakarsa rencana kerja sama dan penetapan kompensasi yang akan diberikan kepada Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa termaksud oleh Walikota;
 - 2) Persiapan dan penetapan bentuk dukungan pemerintah yang bersifat non fiskal dan/atau jaminan pemerintah;
 - b. KSBH non penyediaan infrastruktur ditindaklanjuti dengan penyampaian *Letter of Intent* dari Badan Hukum;
 - c. Untuk KSAD dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dibuatlah surat jawaban atas usulan rencana kerja sama dan ditujukan kepada Daerah calon mitra kerja sama dengan tembusan surat disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/LPNK terkait untuk KSAD;
 - d. Untuk KSLN, berdasarkan pertimbangan yang diperoleh dari Mendagri melalui Gubernur, maka dibuatlah Rencana Kerjasama oleh Tim;
7. Tahap penawaran/pengadaan Badan Hukum untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH non penyediaan infrastruktur diawali dengan pembentukan PPBH oleh Walikota, setelah PPBH terbentuk dilanjutkan dengan proses pengadaan Badan Hukum melalui mekanisme lelang hingga diperolehnya Badan Hukum calon mitra kerja sama.
8. Penetapan Badan Hukum mitra kerja sama;
9. Perumusan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU;

Untuk perumusan Rancangan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU dan/atau Rancangan Naskah PKS bagi KSAD, KSLP/PT dan KSLN dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum, sedangkan untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH Non Infrastruktur dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM. Dalam melakukan perumusan rancangan termaksud, dibantu oleh SKPD terkait dan dapat dibantu oleh Konsultan teknis yang ditunjuk.

Untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of intent (LoI)*. Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut :


 - a. Walikota menyampaikan rencana kerjasama kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan;
 - b. merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 - c. menyampaikan...


- c. menyampaikan rencana kerja sama, rancangan MoU, dan persetujuan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPNK terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - d. setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerja sama dan rancangan MoU kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa (*full powers*) bagi penandatanganan MoU.
10. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Walikota dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merumuskan rancangan PKS.
11. Perumusan Naskah Rancangan PKS.
- Untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama dan telah menandatangani MoU, membentuk terlebih dahulu Badan Hukum pelaksana rencana kerjasama sebelum dilakukan penandatanganan naskah PKS.
12. Untuk kerja sama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan penandatanganan Naskah PKS.
13. Persetujuan DPRD :
- a. Tim merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas Naskah Rancangan PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerjasama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah.
 - b. Konsep Surat Permohonan Persetujuan DPRD diserahkan kepada Walikota untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, tembusan surat disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait.
 - c. DPRD melakukan penilaian atas Rencana dan Rancangan Naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS.
 - d. Sebelum dilakukan penandatanganan terhadap Naskah PKS, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerja sama untuk dipelajari dan untuk diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan terhadap naskah termaksud.
14. Penandatanganan Naskah PKS oleh Walikota dengan Pihak Ketiga. Dalam hal KSBH penyediaan infrastruktur, penandatanganan dilakukan antara Walikota dengan Badan Hukum yang baru dibentuk oleh Badan Hukum pemenang lelang.

15. Tim...

15. Tim menyampaikan salinan Naskah PKS kepada Gubernur, Menteri/Ketua LPNK terkait serta kepada Ketua DPRD.
16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama:
 - a. Untuk KSAD, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggungjawab, untuk kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerjasama;
 - b. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perencanaan manajemen pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan tahapan pra konstruksi (antara lain pemenuhan financial close, pemenuhan persyaratan pendahuluan, pemenuhan proses penyusunan KA-ANDAL dan Amdal, final engineering design), pelaksanaan tahap konstruksi sampai dengan proyek kerjasama beroperasi secara komersial;
 - c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh SKPD pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama, selanjutnya dilakukan pengelolaan terhadap hasil kerjasama (uang, surat berharga, aset dan non material, serta pembayaran kontribusi);
 - d. Untuk KSLN, pelaksanaan dilakukan oleh SKPD terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TKKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum;
 - e. Untuk KSLP/PT pelaksanaan dilakukan oleh SKPD terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TKKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
17. Evaluasi dan Penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama, inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.


C. ALUR KERJA TIM DALAM KERJASAMA DAERAH ATAS PRAKARSA PEMERINTAH KOTA BANDUNG






D. ALUR KERJA TIM DALAM KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA







WALIKOTA BANDUNG,
 TTD
 DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007

